



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor
135/Pdt.G/2019/PN Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa

- NI WAYAN SANTIANI, Perempuan, Tempat tanggal lahir :
Sandan Tegeh 24-08-1980, Warga Negara Indonesia, NIK
5103056408800011, Bertempat tinggal di Jalan Uluwatu II,
Pesraman Begawan, Banjar/Lingkungan Teba, RT 000,
RW 000, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta
Selatan, Kota/Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal
ini diwakili oleh PUTU INDRAWAN ARIADI, SH.,MH.
HENDI TRI WAHYONO, SH. I MADE
SUGIANTA,SH.Advocat-advocat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Advocat "PUTU INDRAWAN ARIADI,S.H.,M.H
& REKAN", Alamat Jalan Padang Indah III No. 3,
Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan
surat kuasa tanggal 4 Februari 2019,yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 4 Februari 2019,Reg.No.271/Daf/2019 ,selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ;

melawan

1. **Ir. JOHADI AKMAN**, Laki laki, Warga Negara Indonesia, NIK
3171060605510002, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/06-05-1951,
Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji
Wahid Hasyim No. 44, RT 016/RW 006, Kelurahan/Desa Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirih, Kecamatan Menteng, Kota/Kabupaten Jakarta Pusat,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Ketut Krisna Wartini**, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara,
Badung, **No.Tlp 08113970889**, Sebagai **TERGUGAT II**;

3. **HARTONO, SH**, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
yang beralamat Kantor di Jalan Sunset Road, Kuta, Bali,
Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9, sebagai **TERGUGAT III**;

4. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, Jalan Dewi
Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Badung, sebagai **TURUT
TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 6 Februari 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 7 Februari
2019, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 ;

Telah mendengar dari kuasa Penggugat tertanggal 29 April 2019,
tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Dps, yang
diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April
2019 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena
telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka
permohonan pencabutan secara lisan Perkara Perdata Nomor
135/Pdt.G/2019/PN Dps, dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 135/Pdt.G/2019/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut Gugatan Pembatalan Akta antara :

Ni Wayan Santiani, sebagai Penggugat

Melawan

Ir.Johadi Akman,dk sebagai para Tergugat,

Badan Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Turut Tergugat

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Dps.- tanggal 6 Februari 2019;

2. Menyatakan perkara gugatan Pembatalan Akta dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN TANGGAL 29 APRIL 2019, oleh I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH, selaku Ketua Majelis I Gde Ginarsa, SH .dan Ni Made Purnami, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Kadek Yuliani.SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat , kuasa para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1. I Gde Ginarsa, SH

I Dewa Made Budi Watsara , SH.

2. Ni Made Purnami, SH.MH

Panitera Pengganti.

Kadek Yuliani.SH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya proses...Rp. 50.000.-
- PNPB..... Rp. 20.000.-
- Panggilan ... Rp 900.000
- Meterai..... .Rp. 6.000.-
- Redaksi..... Rp. 10.000.-

Jumlah. . Rp.1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah)

Catatan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, 29 April 2019, Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Dps, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada hari ;

Panitera Pengganti

Kadek Yuliani. SH

Untuk salinan resmi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP.19671217 199103 1 005

CATATAN -----

----- Dicatat disini bahwa salinan penetapan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps,, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat VI pada hari Senin tanggal 1 April 2019, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

- MeteraiRp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp . 2.400.

J u m l a hRp.18.400 (delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut

Gugatan Pembatalan Akta antara :

Ni Wayan Santiani, sebagai Penggugat

Melawan

Ir.Johadi Akman,dk sebagai para Tergugat ,

Badan Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Turut Tergugat

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

dibawah Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Dps.- tanggal 6 Februari 2019;

2. Menyatakan perkara gugatan Pembatalan Akta dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN TANGGAL 29 APRIL 2019 , oleh I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH , selaku Ketua Majelis I Gde Ginarsa, SH .dan Ni Made Purnami, SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Kadek Yuliani.SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat , kuasa para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.595/Pdt.G/2018/PN.Dps

Cabut 30 Januari 2019

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara :

☐ PUTU WIRAWAN, sebagai Penggugat

Melawan

- ☐ YULIANA sebagai Tergugat I,
- ☐ WILKIN sebagai Tergugat II,
- ☐ PT.CORPORASAE sebagai Tergugat III,
- ☐ PINGKAN ERNA PANGEMANAN sebagai Tergugat IV,
- ☐ ANNEKE WIBOWO, SH sebagai Tergugat V
- ☐ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagai Tergugat VI,
- ☐ YULIANA sebagai Turut Tergugat I
- ☐ PT MAKANAN BERSAMA KORPORINDO sebagai Turut Tergugat II

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No.595/Pdt.G/2018/PN.Dps.- tanggal 3 Juli 2018;

2. Menyatakan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 4.111.000.- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat I (Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK) pada tanggal 18 Januari 2012 , dan kepada Tergugat II (SIGIT HASTOWO HD,) tanggal 20 Januari 2012 ; -----

PANITERA PENGANTI

KADEK YULIANI. SH



RABU TANGGAL 28 DESEMBER 2011

M E N E T A P K A N

Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Dps

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan RIDHOK MUGEBEL (Penggugat) melawan DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2011 ;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, dari Register perkara perdata ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)